

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Desember 2023

**Rahmat Buyung Adi Yusuf**  
**NIM. 191130003**

## ABSTRAK

Nama: *Rahmat Buyung Adi Yusuf*, NIM: *191130003*, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nderes Pada Sistem Bagi Hasil Perkebunan Karet (Studi Kasus pada kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan).*

Akad *musaqah* merupakan akad yang mengatur tentang pembagian hasil yang berfokus pada sektor pertanian. Pembagian hasil pada sektor pertanian menjadi salah satu kegiatan muamalah yang terjadi hampir di seluruh wilayah pedesaan. Seperti yang terjadi pada kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan. Kesepakatan bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap pohon karet (*nderes*) didasari dengan keterbatasan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola lahan akan tetapi tidak memiliki lahan, sedangkan pemilik lahan ingin mendapatkan hasil yang maksimal, akan tetapi hasil tersebut hanya diketahui oleh pihak pemilik saja karena tidak adanya bentuk tertulis dari perjanjian yang dibuat.

Rumusan masalah yang penulis buat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik *nderes* pada sistem bagi hasil perkebunan karet kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan? 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *nderes* pada sistem bagi hasil perkebunan karet Kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *nderes* pada sistem bagi hasil di perkebunan karet di kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *nderes* sistem bagi hasil perkebunan karet yang terjadi pada kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memberikan informasi secara naratif, deskriptif terhadap data yang diperoleh setelah itu dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam hukum syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan. 1) Praktik *nderes* pada sistem bagi hasil perkebunan karet pada kampung tuan ulung hanya berbentuk lisan tanpa adanya saksi serta tidak dilakukan penulisan pada awal perjanjian dan tidak adanya batas waktu dalam perjanjian dengan didasari kerelaan antara kedua belah pihak. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *nderes* pada pembagian hasil perkebunan karet pada kampung Tuan Ulung sudah sesuai dengan pendapat ulama dan fuqaha terkait akad *musaqah* berupa pohon yang dijadikan objek akad, biaya perawatan kebun, serta besaran yang ditentukan dalam pembagian hasil yang diperoleh.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Akad *Musaqah*.



**FAKULAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**TAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)  
2000323 Fax. (0254) 200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp : Skripsi	<b>Dekan Fakultas Syariah</b>
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	<b>UIN SMH Banten</b>
a.n. Rahmat Buyung Adi Yusuf	Di-
<b>NIM : 191130003</b>	Serang

**Assalamua'alaikum Wr.Wb**

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Rahmat Buyung Adi Yusuf, NIM: 191130003** dengan Judul Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NDERES PADA SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KARET (Studi Kasus pada kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan)** Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Serang, 27 Desember 2023

Pembimbing I

**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 1969021419990320001

Pembimbing II

**M. Riza Pahlefi, M.Pd.**  
NIP. 199502012019031005

## PERSETUJUAN

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *NDERES* PADA SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KARET (Studi Kasus pada Kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan)

Oleh :


**Rahmat Buyung Adi Yusuf**

NIM. 191130003

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 1969021419990320001



**M. Riza Pahlefi, M.Pd.**  
NIP. 199502012019031005


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 19650607 199203 1 005



**Dra. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP: 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n., Rahmat Buyung Adi Yusuf, Nim: 191130003  
Dengan Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nderes Pada Sistem Bagi Hasil Perkebunan Karet (Studi Kasus Pada Kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Desember 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Desember 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota

**Fuad Zainuddin M.E**

NIP. 19850729 2019031 003

Anggota

Penguji I

**Dr. Dedi Sunardi, M.H**

NIP. 19800926 200901 1001

Penguji II

**Jamaluddin M.E**

NIP. 19900324 2018011 001

Pembimbing I

**Atu Karomah, S.H., M.Si**

NIP. 1969021419990320001

Pembimbing II

**M. Riza Pahlefi, M.Pd.**

NIP. 199502012019031005

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,  
atas karunia serta kemudahan yang telah Allah SWT berikan.  
Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Setiap rangkaian kata demi kata dalam skripsi ini penulis  
persembahkan kepada:*

*Orang tuaku Ayahanda Suyadi dan ibunda Supriyati tercinta, serta  
kedua saudara kandungku Sekar Wulandari dan Bintang Arya Pratama  
yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan yang tiada  
henti.*

*Pembimbing skripsi yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan  
arahan dalam penyusunan skripsi ini.*

*Teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi  
dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*

## MOTTO

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ

عَلَيَّ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ □

*“Dia (Musa) berkata: itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntunan tambahan atas diriku (lagi), dan Allah ialah saksi atas apa yang kita ucapkan”.*

(Q.S. Al-Qashash: 28)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Rahmat Buyung Adi Yusuf, lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Mei 2000 dari pasangan Ayahanda Suyadi dan Ibunda Supriyati.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN 04 Tigaraksa, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Pondok Pesantren Daarul Muttaqien 1 Cadas Sepatan Tangerang, kemudian melanjutkan pendidikan MA pada Pondok Pesantren Daarul Muttaqien 1 Cadas Sepatan Tangerang. Selama menjadi santri saya merupakan anak yang rajin sehingga diangkat menjadi pengurus mendahului teman seangkatan dengan jabatan, menjadi pengurus Ikatan Santri Daarul Muttaqien (IKSDAM) bagian Kebersihan Tahun 2017-2018. Menjadi Ketua Bagian Kebersihan Tahun 2018-2019. Lulus pada tahun 2019. Melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Kedaerahan yaitu Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA). Anggota HIMATA pada tahun 2020-2021. Pengurus HIMATA bidang Minat dan Bakat (MIKAT) pada tahun 2021-2022. Ketua Bidang Pemberdayaan Aparatur Organisasi (PAO) pada tahun 2022-Sekarang. Juga aktif pada paguyuban Ikatan Alumni Daarul Muttaqien (INADA) Cabang Serang dari 2019-2023. Menjadi ketua INADA Cabang Serang tahun 2022-Sekarang, Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nderes Pada Sistem Bagi hasil Perkebunan Karet (Studi Kasus pada Kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan)* merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu penulis dalam kelancaran pemberkasan pada skripsi ini.
5. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd. sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Teman-teman yang membantu saya dalam penulisan skripsi yaitu Royani, Friska, Fadillah Syifa, Najmi Aaliyah, Dewi Suwaya, Annisa Dzulqaidah, serta motor tua kesayangan saya (Ratih) yang telah menemani dalam keadaan susah maupun senang ketika penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya

tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 27 Desember 2023

Rahmat Buyung Adi Yusuf

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Fokus Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Perumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Kerangka Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. Sistematika Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB II..... Error! Bookmark not defined.**

**KAJIAN TEORI..... Error! Bookmark not defined.**

- A. Pengertian *Musaqah* ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Dasar-dasar Hukum Akad *Musaqah***Error! Bookmark not defined.**
- C. Rukun dan Syarat *Musaqah*..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Macam-macam Hukum *Musaqah* **Error! Bookmark not defined.**
- E. Berakhirnya Akad *Musaqah* ..... **Error! Bookmark not defined.**
- F. Hikmah *Musaqah* ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III ..... Error! Bookmark not defined.**

**KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN****Error! Bookmark not defined.**

- A. Sejarah Kampung Tuan Ulung ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Deskripsi Kampung Tuan Ulung.. **Error! Bookmark not defined.**
- C. Visi dan Misi Kampung Tuan Ulung**Error! Bookmark not defined.**
- D. Struktur Organisasi Kampung Tuan Ulung**Error! Bookmark not defined.**
- E. Keadaan Ekonomi Sosial Penduduk Kampung Tuan Ulung**Error! Bookmark not**
- F. Identitas Narasumber..... **Error! Bookmark not defined.**
- G. Praktik Akad *Musaqah* pada Sistem bagi Hasil Perkebunan Karet..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV..... Error! Bookmark not defined.**

**HASIL DAN PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.**

- A. Praktik Nderes Pada Sistem Bagi Hasil Perkebunan Karet Kampung Tuan Ulung..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nderes Pada Sistem  
Bagi Hasil Perkebunan Karet Kampung Tuan Ulung **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V ..... Error! Bookmark not defined.**

**PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA ..... Error! Bookmark not defined.**

**LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.**